



# PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO INSPEKTORAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 7  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521  
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335  
Website : [inspektorat.sukoharjokab.go.id](http://inspektorat.sukoharjokab.go.id)

Sukoharjo, 03 Oktober 2023

Nomor : 700/ 247 /2023  
Hal : Hasil Evaluasi atas  
Implementasi Sistem  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah Tahun 2022

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Sukoharjo  
di -

**SUKOHARJO**

Dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2022 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

## 1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, dan penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada.

Langkah.....



Langkah praktis diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo bahwa seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti. Selain itu Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

3. Hasil evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo menunjukkan nilai nilai **78,37** sehingga mendapat penilaian dengan kategori **“BB” (SANGAT BAIK)** dengan interpretasi ***akuntabilitas yang sangat baik, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.***

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

| No | Komponen Yang Dinilai                   | Bobot | Nilai |
|----|-----------------------------------------|-------|-------|
| 1. | Perencanaan Kinerja                     | 30    | 26,30 |
| 2. | Pengukuran Kinerja                      | 30    | 22,69 |
| 3. | Pelaporan Kinerja                       | 15    | 11,88 |
| 4. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25    | 17,50 |
|    | Nilai Hasil Evaluasi                    | 100   | 78,37 |
|    | Tingkat Akuntabilitas Kinerja           |       | BB    |

Hasil evaluasi tahun 2022 **“tidak diperbandingkan”**dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud, evaluasi AKIP akan menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 sebagai berikut:

a.Perencanaan.....



**a. Perencanaan Kinerja**

Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Renstra periode 2021-2026 yang dijabarkan dalam rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja serta dokumen lainnya. Penyusunan dokumen ini berdasarkan prioritas daerah dalam bidang Kesehatan yang kemudian diselaraskan dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dan dipublikasikan melalui website perangkat daerah dan website PPID milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rumusan tujuan/sasaran pada Renstra sudah berorientasi hasil. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang perlu perhatian dalam perencanaan kinerja diantaranya:

- 1) belum ada perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya;
- 2) belum terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik;

**b. Pengukuran Kinerja**

Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo belum melakukan pengukuran kinerja secara berkala atas realisasi kinerja. Hal-hal yang perlu perhatian dalam pengukuran kinerja yaitu Laporan pengukuran kinerja belum menyajikan analisis terkait efektivitas dan efisiensi dan belum digunakan sebagai dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*.

**c. Pelaporan Kinerja**

Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2022. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang diperjanjikan dan sudah dipublikasikan. Namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain sebagai berikut:

- 1) dokumen Laporan Kinerja belum mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja;
- 2) dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan.

**d. Evaluasi Akuntabilitas Internal**

Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo telah menindak lanjuti hasil evaluasi akuntabilitas internal yang dilakukan oleh APIP.

4.Rekomendasi.....



#### 4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas dan dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo agar:

- 1) untuk selanjutnya dalam menyusun dokumen Laporan Hasil Kinerja berisi saran perbaikan, Renaksi pelaksanaan evaluasi dan bukti dokumen pelaksanaan renaksi;
- 2) untuk selanjutnya dalam menyusun dokumen Perencanaan Kinerja berdasarkan saran perbaikan dari dokumen Laporan Hasil Evaluasi, Renaksi pelaksanaan evaluasi dan analisis perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya;
- 3) untuk selanjutnya dalam menyusun dokumen Laporan Kinerja menyajikan analisis terkait pengukuran yang efektif dan efisien serta dapat digunakan sebagai dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*;
- 4) untuk selanjutnya dalam menyusun dokumen Laporan Kinerja menyajikan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja;
- 5) untuk selanjutnya dalam menyusun dokumen Laporan Kinerja menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat memberikan perhatian terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, dan pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo serta menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

  
**INSPEKTUR DAERAH**  
**KABUPATEN SUKOHARJO**  
  
**ABDUL HARIS WIDODO, S.IP.,M.Si.,M.H.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP 19680606 198903 1 011

Tembusan kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sukoharjo;
5. Arsip